



**PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 30
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien dan transparan diperlukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten dan kredibel guna meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional dan daerah;
 - b. bahwa dengan berlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa maka Peraturan Walikota Jayapura Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah harus dilakukan penyesuaian karena masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik;
 - c. bahwa...../2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah:

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang/3

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan/4

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
14. Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
15. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 121);
16. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jayapura Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 162) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan, membawahi :
 - 1) Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Bina Pemerintahan Bawahan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Pertanahan.
 - 2) Bagian Hukum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum.
 - 3) Bagian Perbatasan Antar Negara, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengelola Batas Negara;
 - b. Sub Bagian Koordinasi Pengelolaan Potensi Kawasan; dan
 - c. Sub Bagian Koordinasi Infrastruktur Kawasan.
3. Asisten Pembangunan, membawahi Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa .
4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - 1) Bagian Umum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.

- 2) Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Kinerja.
 - 3) Bagian Humas terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kehumasan;
 - b. Sub Bagian Protokol ; dan
 - c. Sub Bagian Penatalaksanaan Acara.
 5. Staf Ahli
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) huruf e dan huruf p dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Pembangunan.
- (2) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah lingkup penatausahaan pengadaan, Pengelolaan pengadaan, pembinaan sumberdaya manusia dan advokasi penyedia barang/jasa serta Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan penetapan rencana kinerja Bagian;
 - b. penyusunan kebijakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
 - c. penyusunan bahan dan pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa;
 - e. pengembangan, pembinaan sumberdaya manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. pengkoordinasian pemberian bantuan hukum;
 - g. pembinaan dan penugasan anggota Pokja berdasarkan beban kerja;

- h. pengkajian dan pengusulan Tenaga Ahli Pengadaan barang/jasa;
 - i. pengkajian dan Pengusulan penempatan /pemindahan/ pemberhentian anggota Pokja;
 - j. pelaporan atas temuan penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - k. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis pengadaan kepada atasan;
 - l. pelaksanaan monitoring dan pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pada OPD;
 - m. pengkoordinasian penyusunan dan penetapan kinerja (TAPKIN), Indikator kinerja kunci (IKK) dan indicator kinerja utama (IKU);
 - n. penyusunan dan penyampaian bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD);
 - o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - p. mengelola dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1), membawahi :
- a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa .

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian dalam lingkup menyelenggarakan layanan pengadaan Barang/Jasa.

(3) Untuk/8

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa mempunyai fungsi :
- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - g. pemberian bantuan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan barang/jasa pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian dalam lingkup menyelenggarakan layanan pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem informasi pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan pelayanan pengadanan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. fasilitas pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa;

f. pelayanan/9

- f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- g. pengelolaan informasi kontrak; dan
- h. pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian dalam lingkup menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia dan melakukan advokasi atau pendampingan penyedia barang/jasa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. pelaksanaan analisis beban kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. pengembangan sistem insentif personel Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - j. bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kampung;

k. bimbingan/10

- k. bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Berbasis Webs, Sistem Pengadaan secara Elektronik, e-katalog, e-monev, Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - l. pelayanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
 - m. penyelenggaraan ketatausahaan.
6. Ketentuan Pasal 93 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Jayapura Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Jayapura (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 14 Maret 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670616 199403 1 013

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 14 Maret 2019

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 230

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya

an. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK I
NIP. 19720703 200112 1 004

Catatan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jayapura Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 211) diubah sebagai berikut: